



P U T U S A N

No. 211 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TUBAGUS MURYA ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 537558 ;
Jabatan : Anggota Satpom ;
Kesatuan : Lanud Adisutjipto ;
Tempat lahir : Sragen ;
Tanggal lahir : 28 Oktober 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Adisutjipto ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danlanud Adisutjipto selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/59/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;
2. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor : Kep/62/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ;
3. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/66/IX/2011 tanggal 15 September 2011 ;
4. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/74/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012



5. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor :
Kep/82/XI/2011 tanggal 15 November 2011 ;
6. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kelima Nomor : Kep/88/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
7. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kelima Nomor :
Kep/05/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01-K/AU/PM.II-11/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 ;
9. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02-K/AU/PM.II-11/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 ;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor :
TAPHAN/29/BDG/ K-AU/PMT.II/IV/2012 tanggal 30 April 2012 ;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :
TAPHAN/ 42/BDG/K-AU/PMT.II/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2012 tanggal 16 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;

14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 272/Pen/Tah/Mil/211 K/2012 tanggal 08 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Kost milik Bapak Slamet Sumarno di Celeban UH III/547 Rt. 025 Rw. 006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AU sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 537558 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjursarta Polisi Militer di Lanud Adi Soemarmo, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Adi Sutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Deontiva Hayuning Nagari Arifin (Saksi-1) sejak bulan Februari 2011 melalui face book dan setelah perkenalan tersebut sejak bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran serta selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering jalan berdua, setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol AD-2689-BY datang ke tempat kost Saksi-1 di Kampung Celeban UH III/547 Rt. 025 Rw. 006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta untuk menemui Saksi-1.

c. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar kost Saksi-1 sambil tiduran dan ngobrol di atas kasur dengan Saksi-1 dan pada saat ngobrol tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan kata-kata “Kamu pilih siapa, kalau pilih tunanganmu, kamu bakal kena sanksi dan bayar hutang pada saya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)” dengan adanya pertanyaan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 menjawab dengan kata-kata “Saya tetap pilih tunangan saya dan saya tidak ngasih uang sepeser pun karena saya tidak merasa punya hutang pada kamu” atas jawaban Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan emosi karena Saksi-1 akan menikah dengan tunangannya.

d. Bahwa pada saat Terdakwa tersinggung dan emosi tersebut, Terdakwa melihat Saksi-1 yang hanya mengenakan celana pendek dan kelihatan pahanya yang putih dan mulus telah membuat Terdakwa terangsang nafsunya birahinya, kemudian ingin menyetubuhi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berdiri serta memeluk Saksi-1 tetapi Saksi-1 berusaha menghindar, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terduduk di atas kasur tempat tidur serta menarik paksa kedua kaki Saksi-1 hingga terlentang di atas tempat tidur, dalam posisi Saksi-1 terlentang tersebut Terdakwa duduk di atas perut Saksi-1 dan menampar bagian pipi kanan dan kiri hingga ke dahi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian Terdakwa mencekik/menekan leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 susah untuk bernafas dan tenaga Saksi-1 menjadi lemah.

e. Bahwa pada saat Saksi-1 tenaganya sudah lemah tersebut dengan posisi terlentang di atas kasur tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa berusaha melorotkan celana pendek dan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut dan setelah Terdakwa berhasil melorotkan celana pendek dan celana dalam Saksi-1 secara paksa sebatas lutut, kemudian dalam posisi kedua kaki Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekuk ke atas dan Terdakwa dalam posisi berlutut di belakang kedua kaki Saksi-1, Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan dengan sisa-sisa tenaga yang sudah melemah Saksi-1 berusaha melawan ingin melepaskan diri dengan cara meronta serta memiringkan badannya ke kiri dan ke kanan untuk menghindari hal tersebut menyebabkan Terdakwa tidak leluasa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1, tetapi karena Saksi-1 kalah tenaga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu selama kurang lebih 2 (dua) menit.

f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-1 secara paksa yang dilakukan dengan cara mendorong Saksi-1 hingga terduduk di atas kasur tempat tidur serta menarik paksa kedua kaki Saksi-1 hingga terlentang di atas tempat tidur, dalam posisi Saksi-1 terlentang tersebut Terdakwa duduk di atas perut Saksi-1 dan menampar bagian pipi kanan dan kiri hingga ke dahi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian Terdakwa mencekik/menekan leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 susah untuk bernafas hal itu dilakukan untuk memudahkan dan mewujudkan niat dan maksud Terdakwa dalam menyetubuhi Saksi-1.

g. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 bukan merupakan pasangan suami istri dan tidak ikatan perkawinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 merupakan bentuk pelanggaran hukum yang perkaranya harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito No. 67/VIII/2011/RSDS tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shinta Prawitasari, M.Kes., Sp.OG. NIP. 197210201999032001 dalam observasi pemeriksaan terhadap Saksi-1 ditemukan :

- Pada bagian pipi kanan terdapat memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter,
- Pada bagian lutut kaki kanan terdapat memar ukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan tungkai bawah kanan bagian depan terdapat memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada bagian selaput dara terdapat robekan lama pada pukul tiga, enam, sembilan dan dua belas, kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.
- Reaksi Kejiwaan stres akut
- Pada bagian Swab Vagina ditemukan spermatozoa utuh.
- Pada bagian pipi kanan terdapat memar kebiruan
- Pada bagian pangkal leher depan kanan terdapat memar
- Pada bagian bawah lutut kanan terdapat memar
- Pada pertengahan tungkai bawah kanan bagian depan terdapat memar

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjalani rawat inap selama empat hari di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta dan semua biaya ditanggung oleh keluarga Saksi-1 sendiri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Kost milik Bapak Slamet Sumarno di Celeban UH III/547 Rt. 025 Rw. 006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AU sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 537558 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjursarta Polisi Militer di Lanud Adi Soemarmo, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Adi Sutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.

b. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi-1 secara paksa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu di atas, selanjutnya Terdakwa mengambil cincin emas milik Saksi-1 yang ditaruh di atas TV tanpa seijin dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha merebut cincin yang diambil oleh Terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan Saksi-1 mengikuti Terdakwa keluar kamar untuk merebut/meminta cincin yang masih dibawa oleh Terdakwa namun tetap tidak berhasil sehingga di luar kamar masih terjadi keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.

c. Bahwa cincin milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa tersebut, seharga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan pemberian dari tunangan Saksi-1 yang bernama Sdr Agus Lestiyo.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Dan

Ketiga :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Kost milik Bapak Slamet Sumarno di Celeban UH III/547 Rt. 025 Rw. 006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja mencoba merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AU sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 537558 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjursarta Polisi Militer di Lanud Adi Soemarmo, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Adi Sutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi-1 secara paksa dan mengambil cincin milik Saksi-1 dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan diikuti oleh Saksi-1 dan ketika di luar rumah Terdakwa dengan Saksi-1 masih bertengkar, kemudian Terdakwa yang masih dalam kondisi emosi pergi membeli 1 (satu) liter cairan bensin dalam botol kaca di warung dekat rumah kost Saksi-1, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) liter cairan bensin, selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan langsung menyiramkan 1 (satu) liter cairan bensin ke tubuh Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha menghalangi siraman cairan bensin tersebut dari Terdakwa, namun cairan bensin tersebut tertumpah mengenai tangan dan dada serta pakaian yang dikenakan oleh Saksi-1 sehingga basah terkena cairan bensin tersebut.
- c. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyiramkan 1 (satu) liter cairan bensin kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api yang dibawanya untuk membakar tubuh Saksi-1 agar Saksi-1 meninggal dunia, namun korek api yang sudah dalam keadaan menyala berhasil ditampel oleh Saksi-1 sehingga korek api tersebut menjadi padam dan Terdakwa tidak berhasil membakar tubuh Saksi-1.
- d. Bahwa Terdakwa yang telah membeli cairan bensin kemudian menyiramkan 1 (satu) liter cairan bensin tersebut ke tubuh Saksi-1 serta telah menyalakan korek api gas untuk membakar tubuh Saksi-1 hal itu sudah menunjukkan adanya permulaan perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain, namun perbuatan tersebut tidak terlaksana/berhasil dan tidak terlaksananya perbuatan itu bukan karena kehendak Terdakwa sendiri tetapi karena upaya dari Saksi-1 untuk menggagalkannya sehingga maksud serta tujuan Terdakwa membakar Saksi-1 agar meninggal dunia tidak tercapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pelanggaran hukum yang perkaranya harus diproses sesuai aturan yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Kost milik Bapak Slamet Sumarno di Celeban UH III/547 Rt. 025 Rw. 006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AU sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 537558 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjursarta Polisi Militer di Lanud Adi Soemarmo, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Adi Sutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Deontiva Hayuning Nagari Arifin (Saksi-1) sejak bulan Februari 2011 melalui face book dan setelah perkenalan tersebut sejak bulan April 2011 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran serta selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering jalan berdua, setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol AD-2689-BY datang ke tempat kost Saksi-1 di Kampung Celeban UH III/547 Rt. 025 Rw. 006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta untuk menemui Saksi-1.
- c. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar kost Saksi-1 sambil tiduran dan ngobrol di atas kasur dengan Saksi-1 dan pada saat ngobrol tersebut, Terdakwa bertanya dengan kata-kata

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kamu pilih siapa, kalau pilih tunanganmu, kamu bakal kena sangsi dan bayar hutang pada saya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)” dengan adanya pertanyaan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 menjawab dengan kata-kata “ Saya tetap pilih tunangan saya dan saya tidak ngasih uang sepeser pun karena saya tidak merasa punya hutang pada kamu”.

d. Bahwa setelah Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mencoba memeluk Saksi-1 tetapi Saksi-1 selalu menghindar, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terduduk di atas kasur tempat tidur serta menarik paksa kedua kaki Saksi-1 hingga terlentang di atas tempat tidur, dalam posisi Saksi-1 terlentang tersebut Terdakwa duduk diatas perut Saksi-1 dan menampar bagian pipi kanan dan kiri hingga ke dahi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 susah untuk bernafas dan tidak berdaya.

e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di luar rumah Terdakwa kembali menampar pipi Saksi-1 sebanyak dua kali dengan tangan kanan jari terbuka serta menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali ke arah perut namun dapat ditangkis oleh Saksi-1 dan kejadian tersebut sempat disaksikan oleh Saksi-3.

f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito No. 67/VIII/2011/RSDS tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shinta Prawitasari, M.Kes., Sp.OG. NIP. 197210201999032001 dalam observasi pemeriksaan terhadap Saksi-1 ditemukan :

- Pada bagian pipi kanan terdapat memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter,
- Pada bagian lutut kaki kanan terdapat memar ukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada pertengahan tungkai bawah kanan bagian depan terdapat memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada bagian selaput dara terdapat robekan lama pada pukul tiga, enam, sembilan dan dua belas, kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.
- Reaksi Kejiwaan stres akut
- Pada bagian Swab Vagina ditemukan spermatozoa utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian pipi kanan terdapat memar kebiruan
- Pada bagian pangkal leher depan kanan terdapat memar
- Pada bagian bawah lutut kanan terdapat memar
- Pada pertengahan tungkai bawah kanan bagian depan terdapat memar

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjalani rawat inap selama empat hari di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta dan semua biaya ditanggung oleh keluarga Saksi-1 sendiri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Perkosaan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Dan

Kedua : "Pencurian".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 ayat KUHP.

Dan

Ketiga : "Percobaan pembunuhan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 285 KUHP, 362 KUHP dan 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Potong selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Surat-surat :

- Empat lembar Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito No. 67/VIII/2011/RSDS tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Sdri. Deontiva Hayuning Nagari Arifin (Saksi-1) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shinta Prawitasari, M.Kes., Sp.OG. NIP. 197210201999032001.
- Satu lembar foto jaket warna hitam.
- Satu lembar foto sprai warna hijau.
- Satu lembar foto baju dan celana pendek tidur warna hijau.
- Satu lembar foto celana dalam dan BH warna cream.
- Satu lembar foto sandal karet warna hitam.
- Satu lembar foto dompet warna hitam.
- Satu lembar foto cincin warna kuning tiga mata.
- Satu lembar foto botol kaca ukuran satu liter.
- Satu lembar foto accu Zuur merk jago ukuran 600 ml.
- Dua lembar sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AD-2689-BY.
- Satu lembar foto HP merk Mito.
- Empat lembar foto rumah kost Sdri. Deontiva Hayuning Nagari Arifin (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Satu buah jaket warna hitam.
- Satu buah BH warna coklat muda.
- Satu buah celana dalam perempuan.
- Satu buah celana pendek warna hijau.
- Satu buah baju tidur warna hijau.
- Satu buah sprai warna hijau.
- Satu buah botol accu Zuur merk jago ukuran 600 ml.
- Satu buah HP merk Mito warna merah.
- Satu buah botol kaca ukuran satu liter.
- Satu pasang sandal kulit warna hitam.
- Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah maron No.Pol AD-2689-BY.
- Satu buah cincin emas warna kuning bermata 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah dompet kulit warna hitam.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 09-K/PM II-11/AU/I/2012 tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tubagus Murya, Prada Nrp. 537558 :

- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Perkosaan".

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu,

- b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kedua : "Pencurian".

Ketiga Primer : "Percobaan pembunuhan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- b. 1 (satu) buah BH warna coklat muda.
- c. 1 (satu) buah celana dalam perempuan.
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
- e. 1 (satu) buah baju tidur warna hijau.
- f. 1 (satu) buah sprai warna hijau.
- g. 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah.
- h. 1 (satu) buah cincin emas warna kuning bermata 3
- i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah maron Nopol AD-2689-BY.
- j. 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
- l. 1 (satu) buah botol Accu Zuur merk jago ukuran 600 ml.
- m. 1 (satu) buah botol kaca ukuran satu liter.

Tersebut huruf a s/d huruf i dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri. Deontiva Hayuning Nagari Arifin. Tersebut huruf j dan huruf k dikembalikan kepada Terdakwa dan tersebut huruf l dan huruf m dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP dr. Sardjito No.67/VIII/2011/R/RSDS tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Sdri. Deontiva Hayuning Nagari Arifin (Saksi-1) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shinta Prawitasari, M.Kes., SP.OG NIP. 19721020 199903 2001,
- b. 1 (satu) lembar foto jaket warna hitam,
- c. 1 (satu) lembar foto sprai warna hijau,
- d. 1 (satu) lembar foto baju dan celana pendek tidur warna hijau,
- e. 1 (satu) lembar foto celana dalam dan BH warna cream,
- f. 1 (satu) lembar foto sandal karet warna hitam,
- g. 1 (satu) lembar foto dompet warna hitam.
- h. 1 (satu) lembar foto cincin warna kuning tiga mata,
- i. 1 (satu) lembar foto botol kaca ukuran satu liter,
- j. 1 (satu) lembar foto Accu Zuur merk jago ukuran 600 ml,
- k. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R warna merah maron Nopol AD-2689-BY.
- l. 1 (satu) lembar foto HP merk Mito,
- m. 4 (empat) lembar foto rumah kost Sdri. Deontiva Hayuning Nagari Arifin (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 30-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Tubagus Murya pangkat Prada Nrp. 537558.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 09-K/PM II-11/AU /I/2012 tanggal 12 April 2012 untuk seluruhnya, dengan mengubah bunyi amar putusan sekedar mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah Maron Nopol AD-2689-BY sehingga menjadi sebagai berikut :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah Maron Nopol AD-2689-BY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan paling berhak melalui Terdakwa (Prada Tubagus Murya).

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/15-K/PM.II-11/AU/IX/ 2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 24 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 24 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 09-K/PM II-11/AU/I/2012 tertanggal 12 April 2012 telah tepat dan benar dan sesuai fakta hukum dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu "Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 09-K/PM II-11/AU/I/2012 tertanggal 12 April 2012 harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan".
2. Bahwa Judex Facti hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 09-K/PM II-11/AU/I/2012 tertanggal 12 April 2012 tanpa melihat dan memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan adanya barang bukti yang tidak lengkap yaitu tidak adanya barang bukti berupa "korek api", karena dengan kurangnya atau tidak adanya benda bukti berupa korek api tersebut menunjukkan adanya ketidaktelitian, yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara a quo berjalan tidak secara obyektif dan mengingat ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ternyata alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan Terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Saksi-1 adalah kurang bukti, maka seharusnya mengenai dakwaan Ketiga Primer harus dilepaskan dan berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas dan tidak terbantahkan unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP yo Pasal 53 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Tindakan Pemohon Kasasi mengeluarkan korek api yang tidak berisi gas dari kantong saku celana, dan Terdakwa menekan tombol pemicu api sebanyak 3 (tiga) kali adalah semata-mata untuk menakut-nakuti Saksi-1, dan tidak mempunyai niat untuk membakar badan Saksi-1, karena Pemohon Kasasi masih menghendaki Saksi-1 tetap menjadi calon istrinya. Pemohon Kasasi paham sekali mengenai kondisi korek api yang tidak berisi gas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berani menekan tombol pemicu api sampai 3 (tiga) kali dan memang tidak menyala dan ditekan seratus kali pun korek api tersebut tetap tidak akan menyala dengan demikian kegagalan tidak nyalanya korek api yang digunakan Pemohon Kasasi tersebut bukan karena ditampel Saksi-1, melainkan sangat pahamnya Pemohon Kasasi mengenai kondisi korek api yang tidak berisi gas, sehingga Pemohon Kasasi berani menekan pemicu korek api tersebut yang kenyataannya tidak menyala dan apabila korek api itu dapat menyala sebagaimana pengakuan Saksi-1 maka kemungkinan yang terbakar adalah Pemohon Kasasi terlebih dahulu karena tangan kiri Pemohon Kasasi juga basah terkena cipratan bensin saat terjadi rebutan botol dengan Saksi-1.

Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan barang bukti yang dimintakan kasasi karena Judex Facti tidak teliti dalam menetapkan barang-barang bukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, Pengadilan Militer Tinggi dalam pertimbangan-pertimbangannya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Militer dapat dibenarkan sepanjang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TUBAGUS MURYA, Prada Nrp. 537558 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
Sp.N., M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 211 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)